



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan di Undangkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan maka dipandang perlu merubah Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);

12. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat membawahkan :
    1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
  - c. Bidang Pembinaan SMA, membawahkan :
    1. dihapus;
    2. dihapus; dan
    3. dihapus
  - d. Bidang Pembinaan SMK, membawahkan :
    1. dihapus;
    2. dihapus; dan
    3. dihapus.
  - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, membawahkan :

1. dihapus;
  2. dihapus; dan
  3. dihapus.
- f. Bidang Kebudayaan :
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  3. Seksi Kesenian.
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
1. Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus;
  2. Seksi PTK SMK; dan
  3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Satuan Pendidikan; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs.H.ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO ISWORO, S.H, M.H	KEPALA BIRO HUKUM	
4	Drs.H.ABDULMADJID S, M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

1. dihapus;
  2. dihapus; dan
  3. dihapus.
- f. Bidang Kebudayaan :
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  3. Seksi Kesenian.
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
1. Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus;
  2. Seksi PTK SMK; dan
  3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Satuan Pendidikan; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

  
BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13

1. dihapus;
  2. dihapus; dan
  3. dihapus.
- f. Bidang Kebudayaan :
1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
  3. Seksi Kesenian.
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan:
1. Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus;
  2. Seksi PTK SMK; dan
  3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Satuan Pendidikan; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,




IRIANTO LAMBRIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A)

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR : 13 Tahun 2018  
TANGGAL : 12 Januari 2018



NAMA	JABATAN	TAMBAH
Drs. H. BADRUN, M. Si	SEKRETARIS DAERAH	
2. Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3. DJOKO ISWORO, SA, M.H	KEPALA BIRU HUKUM	
Drs. H. ABDUL MADJID, M.Si	KEPALA BIRU ORGANISASI	


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A)

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR : 13 Tahun 2018  
TANGGAL : 12 Januari 2018



Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

  
BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 13

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A)

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 13 Tahun 2018

TANGGAL : 12 Januari 2018



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE